

**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan penyediaan pelayanan air minum, perlu dilakukan penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang bertujuan untuk membangun, memperluas, dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran serta masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik dan sejahtera;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, daerah berhak menetapkan Kebijakan Daerah dalam menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangannya;
- c. bahwa Pemerintah Kabupaten Jombang berdasarkan kewenangan di bidang urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berwenang untuk mengelola dan mengembangkan SPAM di Kabupaten Jombang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu mengatur Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005–2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Bupati adalah Bupati Jombang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang
4. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Jombang yang selanjutnya disebut Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM adalah pedoman untuk penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum bagi Pemerintah Daerah, badan usaha, dan masyarakat.
5. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

6. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
7. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum.
8. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
9. Penyelenggaraan Pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan, konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non-fisik penyediaan air minum.
10. Penyelenggara Pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah SKPD, BUMD, badan usaha swasta, koperasi, atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan SPAM.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jombang.
12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah dan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan yang dibentuk khusus sebagai Penyelenggara.
13. Badan Usaha Swasta adalah badan hukum milik swasta yang dibentuk khusus sebagai Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Koperasi adalah kumpulan orang yang mempunyai kebutuhan yang sama dalam sektor ekonomi atau sosial budaya dengan prinsip demokrasi dari anggotanya dan yang dibentuk khusus sebagai Penyelenggara.
15. Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Penyelenggara, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berkualitas.

Pasal 3

Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM bertujuan untuk:

- a. menyelesaikan permasalahan dan tantangan pengembangan SPAM;
- b. menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi; dan
- c. memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGEMBANGAN SPAM

Pasal 4

- (1) Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM disusun dengan memperhatikan :
 - a. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan SPAM;
 - b. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah; dan
 - c. Kondisi daerah dan rencana pengembangannya, kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitar.
- (2) Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan diatur oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk Peraturan Bupati melalui konsultasi publik.

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SPAM

Pasal 5

- (1) Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM, dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pengelolaan air minum.
- (2) Dalam melaksanakan Rencana Tindak yang telah disusun, SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan SKPD terkait lainnya dalam penyelenggaraan SPAM.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

SISTEMATIKA KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Pasal 7

- (1) Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : VISI DAN MISI PENGEMBANGAN SPAM
 - c. BAB III : ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN
PENGEMBANGAN SPAM
 - d. BAB IV : KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENGEMBANGAN SPAM
 - e. BAB V : RENCANA AKSI PERCEPATAN INVESTASI
PENGEMBANGAN SPAM
 - f. BAB VI : PENUTUP
- (2) Penjabaran Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 6 Januari 2016

BUPATI JOMBANG,

ttd.

NYONO SUHARLI WIHANDOKO

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 6 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

ttd.

ITA TRIWIBAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2016 NOMOR 7/E

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 7 TAHUN 2016
TANGGAL : 6 Januari 2016**

**BAB I
PENDAHULUAN**

**KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
KABUPATEN JOMBANG**

1.1 Latar Belakang

Pengembangan pelayanan terhadap masyarakat berupa kebutuhan air domestik sesuai dengan rencana daerah dan sasaran RPJMN, diperlukan suatu pedoman bagi pemerintah daerah untuk merencanakan program pembangunan tahunan, yang tercakup dalam suatu Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM.

Adanya suatu Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM akan menjadi alat bagi pemerintah daerah untuk memberikan pengawasan yang lebih optimal terhadap perencanaan di bidang air minum. Lemahnya kinerja pelayanan PDAM, pada dasarnya disebabkan oleh berbagai aspek yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua faktor, yaitu faktor "internal" dan faktor "eksternal". Dari faktor internal PDAM dapat juga diidentifikasi menjadi 3 (tiga) aspek besar yaitu aspek teknis-teknologis, aspek keuangan dan sumber dana, serta aspek manajemen dan kelembagaan. Sementara itu faktor eksternal PDAM yang memicu lemahnya kinerja pelayanan, antara lain dapat diidentifikasi menjadi beberapa aspek, antara lain aspek sosio-demografis, sosio-ekonomis dan budaya, aspek legal dan institusional, serta aspek lingkungan. Semua faktor berikut aspek-aspek yang terkait tersebut masing-masing memberikan kontribusi cukup dominan dan mempengaruhi lemahnya kinerja PDAM saat ini.

Dalam pengembangan pelayanan PDAM selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian telah menetapkan 6 (enam) kebijakan untuk pengembangan PDAM. Keenam kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan cakupan pelayanan air minum yang memenuhi standar kesehatan serta memenuhi prinsip keadilan dan keandalan.
2. Redefinisi status dan fungsi, wewenang dan tanggung jawab (reformasi) PDAM dan program penyehatan PDAM perlu dipercepat mengingat PDAM sebagai penyelenggara utama pelayanan air minum.
3. Penyelenggara penyediaan air minum harus dikaitkan dengan reformasi di bidang sumber daya air.
4. Perlu dikembangkan berbagai alternatif sumber pendanaan untuk percepatan pemenuhan kebutuhan air minum.
5. Penetapan tarif berdasarkan prinsip pemulihan biaya (*cost recovery*) dengan tetap memperhatikan masyarakat yang berpenghasilan rendah (insentif bagi yang hemat dan desinsentif bagi yang boros).
6. Pengelolaan air minum harus dihubungkan dengan pengelolaan sanitasi dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM memuat lebih detail terkait pedoman pembangunan di bidang air minum sampai pada arahan perencanaan teknis dan non teknis yang disusun secara bertahap.

Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM ini diharapkan dapat menjawab tantangan bagi PDAM untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. SPAM di Kabupaten Jombang sudah di laksanakan sejak tahun 2012.

1.2 Pengertian

Beberapa istilah yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM dideskripsikan sebagai berikut.

1. Badan Usaha

Badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, BUMN, BUMD, dan Koperasi.

2. *Center of Excellent (CoE)*

Pusat unggulan yang terdiri dari kumpulan ahli bidang air minum di dalam 1 (satu) provinsi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia bidang air minum di dalam provinsi tersebut melalui proses pelatihan, dan menyelesaikan permasalahan air minum yang dihadapi melalui proses diskusi dan pendampingan.

3. *Corporate Social Responsibilities (CSR)*

Suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar perusahaan itu berada dan merupakan fenomena strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholder-nya. CSR timbul sejak era dimana kesadaran akan *sustainability* perusahaan jangka panjang adalah lebih penting daripada sekedar *profitability*. Contoh bentuk tanggungjawab itu bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada.

4. Dekonsentrasi

Pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah.

5. *Design for Sustainability*

Perancangan obyek fisik dan lingkungan binaan sesuai dengan prinsip ekonomi, sosial dan lingkungan yang berkelanjutan. Beberapa prinsip dasar *design for sustainability* yang umum diterima adalah meliputi aspek:

- a. *Low-impact material*: memanfaatkan bahan *non-toxic* dan diproduksi secara ramah lingkungan (contoh: pembuatannya hanya membutuhkan sedikit energi);
- b. Efisiensi energi: menggunakan atau membuat produk yang hanya membutuhkan sedikit energi;
- c. Kualitas dan daya tahan produk yang berfungsi baik;
- d. *Reuse and recycle*: rancangan produk harus mempertimbangkan pemanfaatan secara berkelanjutan hingga setelah masa pakai berakhir (*afterlife*);

- e. *Renewability*: bahan berasal dari wilayah terdekat, diproduksi dari sumberdaya terbarukan; dan
 - f. Sehat: produk tidak berbahaya bagi pengguna/penghuni dan lingkungan sekitarnya, bahkan bisa menunjang aspek kesehatan secara luas.
6. *Detail Engineering Design* (Perencanaan Teknis)
Suatu rencana rinci pembangunan SPAM di suatu kota atau kawasan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan.
 7. Dukungan pemerintah (*Government Support*)
Dukungan dalam bentuk investasi yang diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah kepada Badan Usaha dalam rangka pelaksanaan Proyek Kerjasama berdasarkan Perjanjian Kerjasama dalam rangka menekan harga jual kepada masyarakat.
 8. *Good Corporate Governance* (GCG)
Proses dan struktur yang digunakan untuk meningkatkan keberhasilan usaha, dan akuntabilitas perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan stakeholders serta berlandaskan peraturan perundang-undangan, moral dan nilai etika.
 9. Jaminan pemerintah (*Government guarantee*)
Instrumen yang dapat diberikan untuk mengurangi pengaruh ketidakpastian dari variabel input untuk tetap mempertahankan kelayakan finansial dari proyek.
 10. Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS)
Kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui Perjanjian Kerjasama atau Izin Pengusahaan.
 11. Kerjasama perusahaan pengembangan SPAM adalah upaya memanfaatkan SPAM untuk memenuhi penyediaan air minum guna kepentingan masyarakat yang dilakukan antara Pemerintah dengan Badan Usaha atau antara BUMN/BUMD Penyelenggara dengan Badan Usaha.
 12. *Life Cycle Assessment* (LCA)
Suatu perangkat yang digunakan untuk mengevaluasi potensi dampak lingkungan dari suatu produk, proses atau aktivitas selama seluruh siklus hidup dengan mengukur penggunaan sumberdaya ("input" seperti energi, bahan baku, air) dan emisi lingkungan ("output" untuk udara, air dan tanah) yang berkaitan dengan sistem yang sedang dievaluasi.
 13. Manajemen Aset
Kerangka konseptual berupa proses perencanaan dan monitoring aset fisik selama umur penggunaannya oleh suatu organisasi.
 14. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
Keluarga/rumah tangga yang mempunyai penghasilan maksimum Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per tahun.
 15. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)

MP3EI mengedepankan pendekatan *not business as usual*, melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan terfokus pada prioritas yang konkrit dan terukur, namun tetap merupakan bagian yang integral dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang telah ada. MP3EI merupakan arahan strategis dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2025 dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 dan melengkapi dokumen perencanaan.

16. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK).

Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan. Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan.

17. Obligasi perusahaan

Instrumen utang jangka panjang yang pada umumnya berjangka waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitannya.

18. Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah (PMP)

Pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

19. Pusat Investasi Pemerintah (PIP)

Unit organisasi non eselon di bidang pengelolaan investasi pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Sekjen Kementerian Keuangan, dan merupakan satuan kerja pada Kementerian Keuangan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PIP mempunyai tugas melaksanakan kewenangan operasional dalam pengelolaan investasi Pemerintah Pusat sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

20. Rencana Bisnis (*Business Plan*)

Pernyataan formal dari serangkaian tujuan bisnis, alasan mengapa tujuan itu harus dicapai, dan rencana untuk mencapai tujuan tersebut, serta dapat pula berisi latar belakang informasi tentang organisasi atau tim yang berusaha untuk mencapai tujuan tersebut.

21. Rencana Induk Pengembangan SPAM

Suatu rencana jangka panjang (15-20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensinya.

22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
23. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Jombang untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Jombang untuk periode 5 (lima) tahun sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.
25. Rencana Pengamanan Air Minum (*Water Safety Plan*)
Upaya pengamanan pasokan air minum baik dari segi kualitasnya dengan upaya perlindungan (*prevention*) sumber air dan pencegahan (*protection*) pencemaran badan air, maupun dari segi kuantitasnya mulai dari sumber (*catchment*) sampai ke keran air (*water-tap*) penduduk yang dilakukan oleh berbagai pihak secara terpadu dengan menggunakan pendekatan analisis dan manajemen resiko untuk mencapai standar kualitas air yang dapat diterima oleh semua pihak.
26. Restrukturisasi utang PDAM
Penyelesaian Piutang Negara pada PDAM yang dilakukan dengan cara penjadwalan kembali dan /atau penghapusan.
27. Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan (SPAM BJP)
Satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum baik bersifat individual, komunal, maupun komunal khusus yang unit distribusinya dengan atau tanpa perpipaan terbatas dan sederhana, dan tidak termasuk dalam SPAM.
28. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
Pendekatan untuk merubah perilaku *higiene* dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan, dengan *outcome* yaitu menurunnya kejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan lainnya yang berkaitan dengan sanitasi dan perilaku.
29. Sistem Manajemen Mutu (SMM)
Suatu sistem manajemen organisasi yang mengacu pada standardisasi internasional yang difokuskan pada proses kegiatan (ISO 9001).
30. Standar Operasional Prosedur (SOP)
Serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan pengembangan SPAM, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
31. Studi Kelayakan Pengembangan SPAM
Studi untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pembangunan sistem penyediaan air minum di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek kelayakan teknis teknologis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, dan finansial, yang disusun berdasarkan

Rencana induk pengembangan SPAM yang telah ditetapkan Hasil kajian kelayakan teknis teknologis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, dan finansial, serta Kajian sumber pembiayaan.

32. Sumber Daya Manusia (SDM)

Personil yang merupakan bagian integral dari sistem yang membentuk suatu organisasi, dalam konteks penyelenggaraan pengembangan SPAM. SDM terdiri dari personil dari kalangan pemerintah, penyelenggara, pelaksana konstruksi, dan penyedia jasa konsultasi.

33. Tugas Pembantuan

Penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau desa dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

BAB II
VISI DAN MISI
PENGEMBANGAN SPAM

2.1. Visi

Visi Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM didasarkan pada Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan SPAM, dalam kebijakan dan strategi nasional tersebut secara umum menyebutkan kriteria bagi Daerah perkotaan dan perdesaan yang dilayani oleh air minum yang berkualitas adalah sebagai berikut:

- a. Seluruh masyarakat mendapatkan akses pelayanan air minum yang aman, baik di lingkungan perumahan, perdagangan, perkantoran, maupun tempat-tempat umum lainnya;
- b. Masyarakat dapat meminum air secara langsung dari SPAM dengan jaringan perpipaan, maupun bukan jaringan perpipaan;
- c. Masyarakat terlindungi dari berbagai penyakit terkait dengan air, seperti disentri, tipus, diare, dan sebagainya;
- d. Berkembangnya pusat pertumbuhan ekonomi;
- e. Masyarakat dapat menikmati peningkatan kesejahteraan dari perusahaan air minum yang efisien, profesional, dan terjangkau, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah;
- f. Masyarakat dan dunia usaha secara aktif dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM
- g. Pemerintah Pusat dan Daerah bersama masyarakat bersama-sama mengamankan ketersediaan sumber air baku bagi keberlanjutan pelayanan SPAM.

Visi pengembangan SPAM Nasional ditetapkan sebagai berikut:

“Terwujudnya masyarakat hidup sehat dan sejahtera dengan air minum berkualitas”

Berdasarkan Visi nasional tersebut dan kondisi di Kabupaten Jombang, maka diturunkan Visi SPAM Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Jombang yang hidup sehat dan sejahtera melalui penyediaan air minum berkualitas”

2.2. Misi

Upaya pencapaian visi tersebut di atas perlu dilakukan dengan misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kapasitas secara fisik sistem pelayanan SPAM;
- b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Penyelenggara SPAM dan mengembangkan serta menerapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di daerah;

- c. Melaksanakan pola pendanaan dan kerja sama dengan badan usaha dan masyarakat; dan
- d. Pemenuhan kebutuhan air baku bagi SPAM di masing-masing wilayah pelayanan.
- e. Membangun, memperluas, dan/atau meningkatkan sistem fisik sesuai kaidah teknis dan inovasi teknologi memiliki pemahaman sebagai berikut:
 - 1. Pelayanan air minum memenuhi aspek kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan;
 - 2. Pelayanan air minum memenuhi aspek kualitas;
 - 3. Penyediaan air minum memenuhi standar kualitas air minum sehingga masyarakat dapat mengkonsumsi air minum secara langsung baik dari SPAM dengan jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan;
 - 4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Penyelenggara SPAM dan mengembangkan serta menerapkan NSPK di daerah;
 - 5. Mengembangkan pendanaan dan kerjasama dengan badan usaha dan masyarakat, daerah sebagai berikut:
 - a) Mobilisasi dana dari berbagai sumber untuk pengembangan SPAM. Pengembangan alternatif sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan SPAM. Pengembangan potensi pendanaan di internal Penyelenggara SPAM antara lain melalui peningkatan pengelolaan atau manajemen, peningkatan penerapan konsep kewirausahaan dalam pengembangan air minum.
 - b) Memberdayakan masyarakat dan dunia usaha untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan SPAM. Masyarakat dan dunia usaha didorong untuk terlibat aktif dalam penyelenggaraan SPAM. Adanya sistem informasi SPAM yang terbuka luas bagi masyarakat dan dunia usaha dalam rangka mendorong keterlibatan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM.
 - c) Memenuhi kebutuhan air baku, memiliki pemahaman untuk menjamin ketersediaan air baku yang berkualitas secara berkelanjutan melalui: Perlindungan air baku oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat serta Penyelenggaraan konservasi alam dan penyehatan lingkungan.

BAB III

ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN, DAN PENGEMBANGAN SPAM

3.1. Isu Strategis dan Permasalahan Pengembangan SPAM

3.1.1. Peningkatan Akses Aman Air Minum

Terkait peningkatan akses aman air minum, isu strategis dan permasalahan yang ada antara lain:

- a. Tingkat pertumbuhan cakupan pelayanan air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan, belum dapat mengimbangi pesatnya tingkat pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi;
- b. SPAM bukan jaringan perpipaan berkembang sangat pesat, namun perkembangannya menjadi SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi, masih memerlukan pembinaan dan belum menjadi prioritas;
- c. Pelayanan air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan masih terbatas untuk masyarakat menengah ke atas di perkotaan, sedangkan pelayanan air minum untuk masyarakat miskin selain masih belum memadai juga lebih mahal;
- d. Angka prevalensi penyakit yang disebabkan buruknya akses air minum yang aman masih tinggi;
- e. Ketersediaan data yang akurat terhadap cakupan dan akses air minum masyarakat, baik melalui SPAM dengan jaringan perpipaan maupun SPAM bukan jaringan perpipaan (Sistem Informasi/SIM SPAM), belum memadai;
- f. Informasi yang disampaikan oleh berbagai instansi terkait SPAM kurang sinkron dan akurat, dan instansi yang mengkoordinasikan dan bertanggungjawab dalam mengelola SIM SPAM belum ditetapkan.

3.1.2. Pengembangan Pendanaan

Isu strategis dan permasalahan dalam aspek pendanaan antara lain:

- a. Tarif dibawah harga pokok produksi;
- b. Investasi selama ini lebih bergantung pada dana pemerintah daripada sumber dana internal, dan pengembangan sumber pembiayaan dalam negeri, potensi masyarakat, serta dunia usaha belum diberdayakan secara optimal;
- c. Masih banyak pemerintah daerah yang belum memanfaatkan kebijakan pendanaan pengembangan SPAM yang disubsidi oleh Pemerintah;
- d. Adanya keinginan pemerintah daerah untuk segera melayani masyarakat namun tidak disertai dengan alokasi dana yang memadai;
- e. Banyak pemerintah Daerah yang memiliki kemampuan fiskal rendah sehingga tidak dapat memberikan dukungan pendanaan (Dana Daerah Untuk Bersama) yang memadai untuk pengembangan SPAM;
- f. Masih banyak pemerintah daerah yang memperlakukan PDAM sebagai instansi/ dinas bukan sebagai perusahaan yang harus berkembang dengan segenap potensi yang ada;
- g. Peran serta swasta dan masyarakat dalam pembiayaan pengembangan SPAM masih rendah;

- h. Komitmen dan kepedulian pemerintah daerah dan Penyelenggara SPAM terutama untuk peningkatan pelayanan air minum di wilayah Perdesaan masih rendah.

3.1.3.Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Beberapa isu strategis dan permasalahan dalam peningkatan kapasitas kelembagaan antara lain:

- a. SKPD di Daerah belum sepenuhnya berfungsi sebagai regulator;
- b. Masih banyak Penyelenggara SPAM yang belum memiliki perencanaan pengembangan SPAM, termasuk Rencana Induk Pengembangan SPAM;
- c. Masih banyak pemerintah daerah yang belum memiliki kebijakan dan strategi pengembangan SPAM daerah sebagai acuan pengembangan SPAM jangka menengah, baik melalui jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan;
- d. Komitmen dan kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan air minum, baik cakupan maupun kualitas layanan, masih rendah;
- e. Prinsip pengusahaan yang baik belum sepenuhnya diterapkan oleh Penyelenggara SPAM, termasuk rekrutmen sumber daya manusia (SDM) belum terpadu dengan program pengembangan SDM Penyelenggara SPAM;
- f. Manajemen Penyelenggara SPAM masih lemah;
- g. Penyelenggara SPAM masih lemah dalam menerapkan Manajemen Aset secara efisien;
- h. Sulitnya pelaksanaan pengembangan SPAM secara regional baik dalam hal proses pembentukan maupun pembagian lingkup kewenangan.

3.1.4.Pengembangan dan Penerapan Peraturan-perundangan

Beberapa isu strategis dan permasalahan yang terkait dengan pengembangan dan penerapan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. NSPK di tingkat daerah belum ditindaklanjuti untuk menjadi peraturan di Daerah;
- b. Pedoman dan pengaturan mengenai SPAM berbasis masyarakat belum tersosialisasi;
- c. Pengaturan pemanfaatan air tanah dalam di wilayah pelayanan PDAM yang telah dilayani SPAM perpipaan belum ada;
- d. Pengaturan yang mengatur terpenuhinya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan Penyelenggara SPAM belum tegas;
- e. Penerapan peraturan serah terima aset masih sulit;
- f. Masih banyak Penyelenggara SPAM yang tidak memiliki Rencana Bisnis (*bussines plan*);
- g. Air minum yang didistribusikan dari SPAM masih banyak yang belum memenuhi syarat kuantitas, kualitas, dan kontinuitas, serta kehilangan air teknis/fisik masih tinggi;
- h. Dokumen perencanaan pengembangan SPAM (Rencana Induk, Studi Kelayakan, dan Perencanaan Teknis) masih ada yang belum lengkap dan memenuhi kaidah teknis;
- i. Pelaksanaan konstruksi fisik SPAM masih ada yang belum mengikuti perencanaan teknis yang lengkap dan benar;

- j. Adanya upaya percepatan pengembangan SPAM yang tidak disertai dengan dana yang cukup sehingga tidak memperhatikan kaidah teknis yang berlaku;
- k. Masih ada sistem jaringan distribusi yang tidak memperhatikan kaidah teknis sehingga pelayanan tidak optimal, meskipun hasil pengolahan di unit produksi sudah memenuhi persyaratan;
- l. Kurang berkembangnya kebijakan pembentukan zona kualitas air minum (ZAM).

3.1.5. Pemenuhan Kebutuhan Air Baku untuk Air Minum

Beberapa isu strategis dan permasalahan dalam hal pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum antara lain:

- a. Kapasitas daya dukung dan kualitas air baku di berbagai lokasi makin menurun;
- b. Upaya perlindungan dan pelestarian sumber air baku masih kurang optimal;
- c. Rencana pengalokasian penggunaan air baku belum ada sehingga menimbulkan konflik kepentingan di tingkat pengguna;
- d. Pemerintah daerah dan Penyelenggara SPAM umumnya belum memiliki perencanaan kebutuhan air baku;
- e. Terjadinya konflik antar wilayah dan antar pengguna atas penggunaan sumber air akibat ketidakseimbangan antara ketersediaan air baku dan kebutuhan, dan/atau akibat pemekaran wilayah;
- f. Masih banyak Penyelenggara SPAM yang belum memiliki Surat Izin Pemanfaatan Air Baku (SIPA);
- g. Peraturan perizinan penggunaan air baku di beberapa daerah tidak selaras dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga terdapat kendala dalam pemanfaatan air baku lintas wilayah.

3.1.6. Peningkatan Peran dan Kemitraan Badan Usaha dan Masyarakat

Beberapa isu strategis dan permasalahan peran dan kemitraan Badan Usaha dan Masyarakat antara lain:

- a. Air masih dipandang sebagai benda sosial meskipun pengolahan air baku menjadi air minum memerlukan biaya relatif besar dan masih dianggapnya penyelenggaraan pengembangan SPAM sebagai urusan pemerintah;
- b. Potensi masyarakat dan dunia usaha belum diberdayakan secara optimal;
- c. Kesadaran masyarakat akan penghematan air masih rendah;
- d. Jangkauan pembinaan Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam pengembangan SPAM masih terbatas;
- e. Lembaga Penyelenggara SPAM perdesaan masih lemah, mengakibatkan rawannya keberlanjutan SPAM yang dibangun;
- f. Pembinaan pemerintah daerah secara langsung kepada kelompok masyarakat sebagai Penyelenggara SPAM masih kurang;
- g. Sektor swasta masih kurang tertarik untuk melakukan investasi dalam pengembangan SPAM akibat kurang kondusifnya iklim usaha antara lain; masih kurangnya kepastian hukum terhadap pelaksanaan kerjasama

pemerintah dan swasta, masih adanya pemberlakuan tarif air minum di bawah harga pokok penjualan, masih rendahnya komitmen pemerintah daerah, tidak adanya kejelasan penjaminan pengembalian investasi dari pemerintah.

3.1.7. Pengembangan SPAM melalui Penerapan Inovasi Teknologi

Beberapa isu strategis dan permasalahan terkait pengembangan SPAM melalui penerapan inovasi teknologi antara lain:

- a. Inovasi teknologi yang efisien dalam pengolahan air untuk kawasan yang memiliki keterbatasan kualitas air baku masih belum berkembang;
- b. Inovasi teknologi yang efisien dalam penggunaan energi dan penurunan kehilangan air fisik masih perlu ditingkatkan;
- c. Pemanfaatan air hasil daur ulang dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk penggunaan non-konsumsi masih kurang berkembang.

3.2. Tantangan Pengembangan SPAM

Dengan beberapa isu yang berkembang dan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan SPAM, beberapa tantangan yang cukup besar ke depan, diantaranya dijelaskan sebagai berikut.

3.2.1. Tantangan Internal

- a. Meningkatkan cakupan pelayanan air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan baik di perkotaan maupun perdesaan, selain melalui pembangunan baru, juga melalui optimalisasi kapasitas unit produksi yang belum termanfaatkan dan penurunan kehilangan air.
- b. Mengoptimalkan potensi dalam hal pendanaan pengembangan SPAM, antara lain adanya potensi sumber dana dari donor (*hibah/grant*), swasta (*Corporate Social Responsibilities /CSR*), perbankan Nasional dan masyarakat (*obligasi*) yang belum termanfaatkan serta mobilisasi dana daerah. Sedangkan adanya tuntutan penerapan tarif dengan prinsip pemulihan biaya penuh (*full cost recovery*) merupakan tantangan besar dalam pengembangan SPAM.
- c. Adanya tuntutan untuk penyelenggaraan SPAM yang profesional dengan penerapan *Good Corporate Governance* merupakan tantangan dalam pengembangan SPAM di masa yang akan datang.
- d. Memenuhi kebutuhan air baku untuk air minum, baik kuantitas maupun kualitas, yang terus meningkat sejalan dengan meningkatnya cakupan pelayanan air minum.
- e. Memberdayakan potensi masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan SPAM secara optimal.
- f. Mengembangkan teknologi pengolahan air yang efisien dan tepat guna khususnya bagi Daerah yang memiliki keterbatasan kualitas air baku, dan mengembangkan teknologi untuk efisiensi pemakaian energi dan penurunan kehilangan air fisik.

3.2.2. Tantangan Eksternal

- a. Melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dengan pilar pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.
- b. Menerapkan *Good Governance* melalui demokratisasi tanpa intervensi dari luar dan menuntut pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan.

- c. Melaksanakan komitmen terhadap kesepakatan *Sustainable Development Goals* (SDGs) serta *Protocol Kyoto* dan Habitat, dimana pembangunan perkotaan harus dilaksanakan berimbang dengan pembangunan di perdesaan.
- d. Meningkatkan ekonomi dengan pemberdayaan potensi lokal dan masyarakat, serta peningkatan peran serta dunia usaha.
- e. Meningkatkan iklim investasi yang kompetitif melalui peningkatan kondisi keamanan dan peraturan daerah.
- f. Melaksanakan pengembangan SPAM dengan mempertimbangkan peningkatan kualitas lingkungan dan konservasi.

BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN SPAM

4.1. Skenario Pengembangan SPAM

Jakstrada Pengembangan SPAM Kabupaten Jombang mengacu pada 3 (tiga) sasaran sebagai berikut:


- a. Target Pemerintah Pusat (RPJMN 2015-2019) yakni tercapainya 100 persen pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia yang dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu optimalisasi dan pembangunan baru (*supply side*), peningkatan efisiensi layanan air minum (*demand side*), dan penciptaan lingkungan yang kondusif (*enabling environment*).
- b. Sasaran Kebijakan Pemerintah Daerah yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018, yakni meningkatnya kualitas lingkungan permukiman, dengan salah satu indikator meningkatnya fasilitas sarana penyediaan air minumpada desa rawan air
- c. *Sustainable Development Goals* (SDGs), yakni tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam dokumen “*2030 Agenda for Sustainable Development*” yang disepakati oleh 150 kepala negara maupun kepala pemerintahan, termasuk Indonesia, dalam *United Nations Sustainable Development Summit*. Tujuan ke-6 *Sustainable Development Goals* mengamanatkan jaminan akses air dan sanitasi bagi semua (*universal access*).

Berdasarkan hasil laporan capaian *Millenium Development Goal* (MDGs) Kabupaten Jombang, bahwa kondisi rumah tangga yang memiliki akses air minum layak sebesar 76,29% pada tahun 2014. Air Minum Layak dapat terdiri dari air leding eceran/meteran, dan pompa/sumur terlindung/mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan kotoran/tinja ≥ 10 m. Apabila ditinjau berdasarkan penggunaan fasilitas air minum, maka 79,13% rumah tangga menggunakan fasilitas miik sendiri, 20,71 rumah tangga menggunakan fasilitas bersama, dan 0,16% rumah tangga tidak memiliki menggunakan fasilitas air minum sama sekali.

Apabila merujuk pada pemenuhan target maupun sasaran sebagaimana dijelaskan di depan, maka proyeksi capaian rumah tangga yang memiliki akses air minum layak dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Sasaran Cakupan Pelayanan AirMinum

Tahun	Proyeksi Jumlah Penduduk	Rasio Rumah Tangga Akses Air Minum Aman	Jumlah Penduduk dengan Akses Air Minum Aman
2016	1,251,560	82,63%	1,034,164
2017	1,259,946	86,98%	1,095,901
2018	1,268,387	91,31%	1,158,164
2019	1,276,885	95,66%	1,221,469
2020	1,285,441	100,00%	1,285,441



Gambar 1. Sasaran Cakupan Pelayanan Air Minum

4.2. Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM

Kebijakan pengembangan SPAM dirumuskan untuk menjawab isu strategis dan permasalahan dalam pengembangan SPAM. Berdasarkan kelompok kebijakan yang telah dirumuskan di atas, ditentukan arahan kebijakan sebagai dasar dalam mencapai sasaran pengembangan SPAM yang diarahkan untuk memenuhi sasaran RPJMD 2018 dan sasaran *Sustainable Development Goals*, serta sasaran jangka panjang tahun 2020 dan 2025. Adapun arahan kebijakan adalah sebagai berikut:

4.2.1. Kebijakan Pengembangan SPAM

Kebijakan Pengembangan SPAM di Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan pengembangan cakupan pelayanan.
2. Kebijakan Pengembangan Sumber Air Baku.
3. Kebijakan pemerataan pemenuhan air minum.
4. Kebijakan pengutan kelembagaan SPAM.
5. Kebijakan penambahan Instalasi pengolah Air (IPA) baru.
6. Kebijakan pengembangan/penuntasan pemenuhan air minum masyarakat perkotaan dan perdesaan.
7. Kebijakan optimalisasi pelayanan air minum.
8. Kebijakan penanggulangan daerah rawan air minum.
9. Kebijakan peningkatan pelayanan air minum melalui SPAM sebagai bagian dari pelayanan Publik.

4.2.2. Strategi Pengembangan SPAM

Kebijakan Pengembangan SPAM di Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pengembangan cakupan pelayanan ke seluruh wilayah perdesaan dan perkotaan.
2. Peningkatan jumlah dan kualitas sumber air baku melalui penambahan sumber-sumber baru serta peningkatan kapasitas daya tampung sumber yang sudah ada.
3. Peningkatan pemerataan pemenuhan air minum bagi daerah yang belum terlayani SPAM, serta daerah yang rawan air minum.
4. Penguatan kelembagaan SPAM.
5. Pembangunan Instalasi pengolahan Air (IPA) baru di beberapa lokasi pelayanan SPAM yang belum terlayani IPA.
6. Melakukan pemetaan dan penuntasan pemenuhan air minum masyarakat perkotaan dan perdesaan bagi penduduk yang belum terlayani.
7. Mengoptimalkan pelayanan air minum keseluruhan wilayah kabupaten, baik kuantitas maupun kualitas.
8. Pembangunan sarana prasarana untuk penanggulangan daerah rawan air minum.
9. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan air minum melalui SPAM sebagai bagian dari pelayanan Publik.

Selanjutnya kebijakan dan strategi dirumuskan dalam rencana aksi sebagai berikut:

- a. Kebijakan 1: pengembangan cakupan pelayanan
 1. Strategi 1: Penetapan kebijakan pengembangan cakupan pelayanan.
 - 1.1 Rencana aksi dari strategi ini meliputi:
 - 1.1.1 Perencanaan pengembangan SPAM bagi daerah baru.
 - 1.1.2 Penetapan kebijakan pengembangan SPAM.
- b. Kebijakan 2: Pengembangan Sumber Air Baku
 1. Strategi 1: Pengembangan Instalasi Pengolah Air (IPA) (Tahap I)
 - 1.1 Rencana aksi dari strategi ini meliputi:
 - 1.1.1 Perencanaan *Detailed Engenering Design* IPA.
 - 1.1.2 Pengadaan IPA.
- c. Kebijakan 3: Pemerataan pemenuhan air minum
 1. Strategi 1: Optimalisasi pelayanan air minum
 - 1.1 Rencana aksi dari strategi ini meliputi:
 - 1.1.1 Rehabilitasi prasarana jaringan distribusi air minum perkotaan
 - 1.1.2 Rehabilitasi prasarana jaringan distribusi air minum perdesaan
 - 1.1.3 Rehabilitasi prasarana sumber air baku untuk air minum perkotaan
 - 1.1.4 Rehabilitasi prasarana sumber air baku untuk air minum perdesaan.
- d. Kebijakan 4: Penguatan kelembagaan SPAM
 1. Strategi 1: Pengembangan SPAM Perdesaan

- 1.1 Rencana aksi dari strategi ini meliputi:
 - 1.1.1 Pembangunan SPAM Perdesaan
 2. Strategi 2: Pengembangan PAMSIMAS
 - 1.1 Rencana aksi dari strategi ini meliputi:
 - 1.1.1 Pembangunan PAMSIMAS
 3. Strategi 3: Pengembangan dan penguatan kelembagaan SPAM
 - 1.1 Rencana aksi dari strategi ini meliputi:
 - 1.1.1 Evaluasi keorganisasian SPAM
 - 1.1.2 Peningkatan kualitas SDM pengelola SPAM
 - 1.1.3 Pemenuhan kuantitas SDM pengelola SPAM
- e. Kebijakan 5: Pelaksanaan NSPK SPAM
1. Strategi 1: Pelaksanaan NSPK SPAM
 - 1.1 Rencana aksi dari strategi ini meliputi:
 - 1.1.1 Melaksanakan NSPK SPAM
- f. Kebijakan 6: Perlindungan Sumberdaya air dari kerusakan
1. Strategi 1: Perlindungan kawasan sumber air baku
 - 1.1 Rencana aksi dari strategi ini meliputi:
 - 1.1.1 Perencanaan dan penetapan sumber air baku daerah.
 - 1.1.2 Pembebasan lahan lokasi sumber air baku.
 - 1.1.3 Pengembangan kawasan sumber air baku yang bersifat konservasi.
 2. Strategi 2: Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum/Air Bersih.
 - 2.1 Rencana aksi dari strategi ini meliputi:
 - 2.1.1 Mengeksplorasi sumber air di kawasan rawan air bersih.
 - 2.1.2 Mengeksplorasi sumber air di kawasan rawan air bersih.
 - 2.1.3 Pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih.
 - 2.1.4 Fasilitasi kelembagaan pengelolaan air bersih.
 3. Strategi 3: Perlindungan dan Konservasi dan Sumber Daya Alam
 - 1.1 Rencana aksi dari strategi ini meliputi:
 - 1.1.1 Pembuatan sumur resapan dan biopori.
 - 1.1.2 Penanaman vegetasi pada kawasan sekitar mata air.
- g. Kebijakan 7: Perlindungan Sumber Daya Air dan peningkatan kinerja lembaga
1. Strategi 1: perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
 - 1.1 Rencana aksi dari strategi ini meliputi:
 - 1.1.2 Rehabilitasi hutan dan lahan dengan pembangunan sipil teknis dan vegetatif.
 2. Strategi 2: Pengembangan kinerja pengelolaan air minum/bersih
 - 2.1 Rencana aksi dari strategi ini meliputi:
 - 2.1.1 Fasilitasi/Koordinasi Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum / Air Bersih

- 2.1.2 Penyusunan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum / Air Bersih
- 2.1.3 Penyusunan *Detailed Engenering Design* Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum / Air Bersih
- 2.1.4 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum / Air Bersih.

- h. Kebijakan 8: penambahan Instalasi Pengolah Air (IPA) baru
 - 1. Strategi 1: Pengembangan Instalasi Pengolah Air (IPA) (Tahap II)
 - 1.1 Rencana aksi dari strategi ini meliputi:
 - 1.1.1 Perencanaan *Detailed Engenering Design* IPA
 - 1.1.2 Pengadaan IPA.
- i. Kebijakan 9: Pengembangan/penuntasan pemenuhan air minum masyarakat perkotaan dan perdesaan
 - 1. Strategi 1: Pengembangan sumber-sumber air baku baru bagi air minum perkotaan
 - 1.1 Rencana aksi dari strategi ini meliputi:
 - 1.1.1 Kajian Sumber Air Baku Bagi Daerah Perkotaan
 - 1.1.2 Pembangunan prasarana sumber air baku baru bagi perkotaan.
- j. Kebijakan 10: optimalisasi pelayanan air minum
 - 1. Strategi 1: Pengembangan sumber-sumber air baku baru bagi air minum perdesaan
 - 1.1 Rencana aksi dari strategi ini meliputi:
 - 1.1.1 Kajian Sumber Air Baku Bagi Daerah Perdesaan
 - 1.1.2 Pembangunan prasarana sumber air baku baru bagi Perdesaan
 - 2. Strategi 2: Pengembangan jaringan pelayanan air minum bagi masyarakat Perkotaan
 - 2.1 Rencana aksi dari strategi ini meliputi:
 - 2.1.1 Perencanaan teknis jaringan distribusi air minum per unit pelayanan daerah perkotaan
 - 2.1.2 Pembangunan prasarana distribusi air minum perkotaan.
 - 3. Strategi 3: Pengembangan jaringan pelayanan air minum bagi masyarakat Perdesaan
 - 3.1 Rencana aksi dari strategi ini meliputi:
 - 3.1.1 Perencanaan teknis jaringan distribusi air minum per unit pelayanan daerah perdesaan.
 - 3.1.2 Pembangunan prasarana distribusi air minum perdesaan.
 - 4. Strategi 4: Optimalisasi pelayanan air minum daerah perkotaan
 - 3.1 Rencana aksi dari strategi ini meliputi:
 - 3.1.1 Rehab sarana prasarana jaringan SPAM daerah perkotaan.
 - 3.1.2 Rehab sarana prasarana sumber air baku daerah perkotaan.
 - 5. Strategi 5: Optimalisasi pelayanan air minum daerah perdesaan
 - 5.1 Rencana aksi dari strategi ini meliputi:
 - 5.1.1 Sarana prasarana jaringan SPAM daerah perdesaan.

- 5.1.2 Rehab sarana prasarana sumber air baku daerah perdesaan.
- 6. Strategi 6: Optimalisasi kelembagaan
 - 6.1 Rencana aksi dari strategi ini meliputi:
 - 6.1.1 Evaluasi kelembagaan SPAM
 - 6.1.2 Peningkatan kapabilitas kelembagaan SPAM.
- 7. Strategi 7: Perlindungan kawasan sumber air baku
 - 7.1 Rencana aksi dari strategi ini meliputi:
 - 7.1.1 Pembebasan lahan lokasi sumber air baku. Pengembangan kawasan sumber air baku yang bersifat konservasi.
- k. Kebijakan 11: penanggulangan daerah rawan air minum
 - 1. Strategi 1: Penuntasan penanggulangan daerah rawan air minum
 - 1.1 Rencana aksi dari strategi ini meliputi:
 - 1.1.1 Perencanaan penuntasan pelayanan air minum bagi daerah perkotaan dan perdesaan.
 - 1.1.2 Penetapan kebijakan penuntasan pelayanan air minum bagi daerah perkotaan dan perdesaan.
 - 1.1.3 Pembangunan sarana dan prasarana SPAM bagi daerah yang belum terlayani.
- l. Kebijakan 12: peningkatan pelayanan air minum melalui SPAM sebagai bagian dari pelayanan Publik
 - 1. Strategi 1: Pengembangan Instalasi Pengolah Air (IPA) bagi penuntasan pelayanan SPAM daerah (Tahap III)
 - 1.1 Rencana aksi dari strategi ini meliputi:
 - 1.1.1 Perencanaan *Detailed Engenering Design* IPA.
 - 1.1.2 Pembangunan IPA.
 - 2. Strategi 2: Evaluasi dan optimalisasi sumber air baku
 - 2.1 Rencana aksi dari strategi ini meliputi:
 - 2.1.1 Kajian evaluasi dan optimalisasi sumber air baku.
 - 3. Strategi 3: Peningkatan kualitas pelayanan SPAM
 - 3.1 Rencana aksi dari strategi ini meliputi:
 - 3.1.1 Evaluasi dan Perencanaan peningkatan kualitas pelayanan SPAM
 - 3.1.2 Peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan SPAM
 - 4. Strategi 4: Pemantapan SPAM daerah bagi peningkatan pelayanan publik dan pendukung percepatan pembangunan ekonomi daerah (MP3EI)
 - 1.1 Rencana aksi dari strategi ini meliputi:
 - 1.1.1 Pengembangan SPAM daerah untuk mencapai kebijakan penuntasan masalah air minum daerah.
 - 1.1.2 Optimalisasi sarana prasarana SPAM guna mencapai target menurut *Sustainable Development Goals*.

BAB V

RENCANA AKSI PERCEPATAN INVESTASI PENGEMBANGAN SPAM

5.1. Umum

Pelaksanaan SPAM di daerah membutuhkan biaya investasi yang cukup besar. Biaya ini akan dienuhi dari berbagai skema pembiayaan dari berbagai sumber. Tujuan Investasi Pengembangan SPAM untuk mendukung Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM, yang dirumuskan guna memenuhi Standar Pelayanan Minimal, pencapaian target *Sustainable Development Goals* dan target akses universal. Untuk mencapai target *Sustainable Development Goals*, yaitu cakupan akses aman nasional sebesar 100%, diperlukan total investasi sekitar Rp. 144.629.215.080,00.- (seratus empat puluh empat miliar enam ratus dua puluh sembilan juta dua ratus lima belas ribu delapan puluh rupiah). Dana yang tersedia dari APBD Kabupaten tidak mencukupi untuk investasi sebesar tersebut, oleh karena itu diperlukan dana dari APBN dan APBD Provinsi. Demikian pula target akses universal, memerlukan upaya yang berkelanjutan untuk menggali berbagai sumber pendanaan, dengan makin terbatasnya dana pemerintah. Di samping investasi pengembangan SPAM yang bersifat *cost recovery* dapat menarik peran swasta yang lebih besar apabila tercipta iklim yang kondusif.

Pada rincian seperti diuraikan pada sub bab di muka, tahap investasi dibagi menjadi tiga tahap dengan total anggaran sebesar Rp. 144.629.215.080,00.- (seratus empat puluh empat miliar enam ratus dua puluh sembilan juta dua ratus lima belas ribu delapan puluh rupiah). Pembiayaan sebesar tersebut akan dibiayai oleh beberapa sumber yang kemungkinan bisa membiayai. Sumber-sumber pembiayaan yang bisa digali antara lain berasal dari:

- a. APBN;
- b. APBD Kabupaten Jombang;
- c. PDAM.
- d. Swasta/Investor.

Rencana pola pembiayaan berdasarkan sumbernya disajikan sebagai berikut:

1. Pembiayaan berasal dari APBN

Investasi pengembangan SPAM yang akan dibiayai oleh APBN atau dana lainnya yang berasal dari institusi tingkat pusat yaitu infrastruktur dasar yang membutuhkan biaya besar.

Sesuai dengan rencana program dan kegiatan, maka yang dapat dibiayai oleh APBN meliputi:

- a. Pembangunan Instalasi Pengolah Air (IPA) baru.
- b. Pembangunan prasarana sumber air baku baru bagi perkotaan maupun pedesaan.

2. Pembiayaan APBD Kabupaten Jombang

Investasi pengembangan SPAM yang akan dibiayai oleh APBD Kabupaten Jombang yaitu pembiayaan untuk pengadaan aset tetap, perencanaan, serta infrastruktur jaringan air pedesaan yang tidak ditangani oleh PDAM.

Sesuai dengan rencana program dan kegiatan, maka yang dapat dibiayai oleh APBD meliputi:

- a. Kajian dan perencanaan.
- b. Pembangunan infrastruktur air minum yang bersifat pengembangan lanjutan, khususnya yang tidak bisa ditangani oleh PDAM.
- c. Pengembangan SDM.

3. PDAM

Investasi pengembangan SPAM yang akan dibiayai oleh PDAM yaitu pembiayaan untuk pengadaan aset tetap, perencanaan, serta infrastruktur jaringan air pedesaan.

Sesuai dengan rencana program dan kegiatan, maka yang dapat dibiayai oleh PDAM meliputi:

- a. Pembangunan dan perawatan jaringan air minum perkotaan.
- b. Pengembangan jaringan SPAM yang menjadi wilayah cakupan pelayanan PDAM.
- c. Optimalisasi jaringan SPAM di wilayah cakupan pelayanan PDAM.

5.2. Alternatif Sumber Pendanaan

Selama ini, pemerintah daerah dan PDAM mempunyai keterbatasan dalam mengakses sumber pendanaan lain, di luar dana pemerintah. Hal tersebut menjadi kendala dalam pencapaian target cakupan pelayanan air minum. Di sisi lain, terdapat berbagai potensi sumber pendanaan yang cukup besar untuk dimanfaatkan dalam pengembangan SPAM, diantaranya melalui pinjaman perbankan bersubsidi untuk PDAM, pinjaman pemerintah daerah kepada Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), *Business to business* (B to B), pemanfaatan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR)/ Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan obligasi.

5.2.1. Pinjaman Perbankan

Sumber investasi dari pinjaman PDAM kepada perbankan didasarkan kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum. Mekanisme pelaksanaan Peraturan ini, dijelaskan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 229/PMK.01/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum dan diperbaharui lagi dengan PMK Nomor 91/PMK.04/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum Pada Peraturan Presiden 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat memberikan jaminan atas pembayaran kembali kredit PDAM dan subsidi bunga atas selisih antara BI - *rate* dengan bunga kredit. Jaminan dan subsidi Pemerintah Pusat diberikan kepada PDAM yang telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk PDAM yang tidak mempunyai tunggakan kepada Pemerintah Pusat harus memiliki kinerja sehat (Audit BPKP) dan telah *Full Cost Recovery*.
- b. Untuk PDAM yang mempunyai tunggakan kepada Pemerintah Pusat diwajibkan telah mengikuti program restrukturisasi dan mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Untuk Bank yang ikut dalam program Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan dan selanjutnya harus menandatangani Perjanjian Kerjasama Pendanaan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

5.2.2. Pusat Investasi Pemerintah

Pembiayaan yang berasal dari pusat dalam bentuk investasi adalah Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Skema ini merupakan satuan kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) berdiri sejak 2007 sebagai operator investasi pemerintah yang berkedudukan di bawah Menteri Keuangan. Ruang lingkup investasi pemerintah melalui PIP meliputi Investasi Jangka Panjang berupa Pembelian Surat Berharga serta Investasi Langsung meliputi penyertaan modal dan pemberian pinjaman. Mekanisme pembiayaan dari PIP untuk pengembangan SPAM adalah memberikan pinjaman kepada Pemerintah Daerah yang selanjutnya dapat terus dipinjamkan atau dihibahkan (sebagai penyertaan modal) kepada PDAM. Pemerintah Daerah yang akan melakukan pinjaman ke PIP harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Jumlah sisa pinjaman daerah dan jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Penerimaan Umum (PU) APBD tahun sebelumnya;
- b. *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimal 25 (dua puluh lima) kali dari jumlah royeksi pinjaman yang akan ditarik;
- c. Tidak memiliki tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah Pusat;
- d. Menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) minimal 3 (tiga) tahun terakhir;
- e. Defisit Anggaran tidak melebihi 45% (empat puluh lima persen) dari APBD kecuali ada izin pelampauan defisit dari Menteri Keuangan.

5.2.3. Kerjasama Pemerintah dan Swasta

Selain dalam bentuk anggaran pemerintah, investasi pengembangan SPAM juga dapat dibiayai dari pola kerjasama antara pemerintah daerah dengan swasta. Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) merupakan salah satu bentuk alternatif sumber pembiayaan untuk mendukung pengembangan pelayanan air minum.

5.2.4. Business to Business

BUMN/BUMD penyelenggara dapat bekerjasama dengan Badan Usaha untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan SPAM di wilayah pelayanannya berdasarkan prinsip *Business to Business*. Dalam kerjasama tersebut Direksi BUMN/BUMD penyelenggara bertindak sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJK) dan tata cara kerjasama diatur dengan peraturan direksi BUMN/BUMD penyelenggara yang disetujui oleh Badan Pengawas.

Daerah pengembangan SPAM melalui *Business to Business* melingkupi:

- a. Daerah, wilayah atau kawasan yang secara teknis sudah terlayani oleh jaringan perpipaan BUMN/BUMD Penyelenggara; atau
- b. Daerah, wilayah atau kawasan yang pengembangan pelayanannya sudah termuat dalam rencana kegiatan usaha (*business plan*) 5 (lima) tahunan BUMN/BUMD Penyelenggara.

5.2.5. Corporate Social Responsibility (CSR)/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

Pembiayaan oleh swasta secara langsung dapat berasal dari *Corporate Social Responsibility/CSR* atau Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL). CSR/PKBL merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta seluruh keluarganya. Pada prinsipnya kegiatan CSR/PKBL merupakan kegiatan yang bersifat sukarela (*voluntary*) yang maknanya adalah perusahaan memiliki kebebasan mutlak untuk menentukan bentuk kegiatan CSR/PKBL, besaran dana CSR/PKBL, lokasi kegiatan CSR/PKBL, dan pola pelaksanaan kegiatan.

Beberapa hal pokok yang harus dimiliki Pemerintah Daerah agar mendapatkan CSR/PKBL adalah:

- a. Pemerintah Daerah mempunyai Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM);
- b. Pemerintah Daerah menjalin komunikasi dengan perusahaan penyelenggara CSR/PKBL dan mengenai program dan rencana kegiatan SPAM yang akan ditawarkan kepada perusahaan.

Di Indonesia sendiri telah banyak berdiri perusahaan-perusahaan multinasional yang dapat dimanfaatkan dana CSR/PKBL mereka untuk mengembangkan masyarakat disekitar wilayah usaha mereka. Pada akhirnya, penggunaan dana CSR/PKBL yang belum teroptimalkan dapat menjadi alternatif sumber dana yang sangat besar untuk dimanfaatkan dalam pengembangan infrastruktur dibidang air minum.

5.2.6. Obligasi

Obligasi merupakan pengakuan hutang atau kesanggupan resmi (berupa kontrak) untuk membayar sejumlah nilai tertentu pada waktu yang telah ditetapkan. Sebagai balas jasa atas hutang tersebut, penerbit obligasi akan membayar sejumlah uang tertentu, secara periodik, selama obligasi tersebut belum dilunasi. Karakteristik obligasi, secara umum, sesuai dengan karakteristik kebutuhan pendanaan pembangunan SPAM.

Hal yang sangat berpengaruh terhadap perubahan harga pasar obligasi adalah naik turunnya suku bunga deposito. Hubungan harga pasar obligasi dengan suku bunga deposito berbanding terbalik atau berkorelasi negatif, jika suku bunga deposito meningkat maka harga obligasi akan turun, sebaliknya jika suku bunga deposito menurun maka harga obligasi akan meningkat.

Penerbitan obligasi untuk kepentingan investasi, termasuk SPAM, yang dilakukan oleh PDAM harus mengikuti ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas bursa efek (PT. Bursa Efek Indonesia). Terdapat beberapa kriteria agar dapat mengikuti obligasi:

- a. Berbentuk Badan Hukum;
- b. Menghasilkan laba usaha untuk 1 (satu) tahun terakhir;
- c. Laporan Keuangan diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di BAPEPAM;
- d. Memiliki *investment grade* minimal BBB.

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Pemerintah mendorong Pemerintah Daerah dan PDAM untuk dapat mengakses sumber-sumber pendanaan tersebut dalam pengembangan SPAM, guna memenuhi standar pelayanan minimal dan pencapaian target *Sustainable Development Goals*.

5.3. Kegiatan dan Rencana Tindak

Dalam upaya mendorong terjadinya percepatan investasi pengembangan SPAM, perlu dilaksanakan kegiatan-kegiatan berikut:

1. Melakukan sosialisasi kepada SKPD terkait dan PDAM dalam rangka percepatan investasi pengembangan SPAM.
2. Melakukan fasilitasi kepada SKPD terkait dan PDAM dalam penyiapan program investasi pengembangan SPAM.
3. Melakukan fasilitasi kepada SKPD terkait dan PDAM dalam mengakses pendanaan dari perbankan nasional, investasi swasta, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN Peduli, Pusat Investasi Pemerintah, dan sumber pembiayaan lainnya untuk pengembangan SPAM.
4. Melakukan fasilitasi percepatan penyediaan air baku, peningkatan kualitas air baku dan pembangunan infrastruktur pendukung penyediaan air baku untuk air minum.
5. Melakukan fasilitasi kepada SKPD terkait dalam pemenuhan kebutuhan air minum, diutamakan pelayanan SPAM bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, daerah-daerah perbatasan, dan daerah rawan air.
6. Melakukan fasilitasi percepatan penyediaan air curah (*bulk water*) untuk pemenuhan air minum diseluruh wilayah kecamatan yang membutuhkan.

Kegiatan-kegiatan tersebut diatas diuraikan dalam rencana tindak sebagai berikut.

1. Kegiatan 1: Melakukan sosialisasi kepada SKPD terkait dan PDAM dalam rangka percepatan investasi pengembangan SPAM.

Rencana tindak untuk kegiatan 1 adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi Jakstrada Pengembangan SPAM.
- b. Melakukan sosialisasi produk pengaturan terkait percepatan investasi pengembangan SPAM.

2. Kegiatan 2: Fasilitasi kepada SKPD terkait dan PDAM dalam penyiapan program investasi pengembangan SPAM.

Rencana tindak untuk kegiatan 2 adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pendampingan penyusunan Rencana Induk SPAM (RISPAM).
- b. Melakukan pendampingan penyusunan *business plan* PDAM.
- c. Memberikan *capacity building* untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan bagi PDAM.
- d. Melakukan penyehatan PDAM sehingga dapat mengakses berbagai pola pembiayaan yang ada berupa:
 - 1) Bantuan manajemen untuk PDAM.
 - 2) Bantuan program untuk PDAM.
- e. Melakukan pendampingan penyusunan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM).

3. Kegiatan 3: Fasilitasi kepada SKPD terkait dan PDAM dalam mengakses pendanaan dari perbankan nasional, investasi swasta, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN Peduli, CSR, Pusat Investasi Pemerintah, dan sumber pembiayaan lainnya untuk pengembangan SPAM.

Rencana tindak untuk kegiatan 3 adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan fasilitasi penyusunan proposal pinjaman perbankan.
- b. Melakukan fasilitasi penyusunan proposal *Pre Feasibility Study* KPS.
- c. Melakukan fasilitasi pendampingan penyusunan proposal untuk pinjaman kepada PIP.
- d. Melakukan fasilitasi pendampingan teknis program PKBL/CSR.

4. Kegiatan 4: Melakukan fasilitasi percepatan penyediaan air baku, peningkatan kualitas air baku dan pembangunan infrastruktur pendukung penyediaan air baku untuk air minum.

Rencana tindak untuk kegiatan 4 adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan sinkronisasi air baku untuk air minum.
- b. Melakukan pemantauan kualitas air baku secara berkala.
- c. Mendukung Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA).
- d. Melaksanakan pembangunan infrastruktur pendukung penyediaan air baku untuk air minum.

5. Kegiatan 5: Melakukan fasilitasi kepada SKPD terkait dalam pemenuhan kebutuhan air minum, diutamakan pelayanan SPAM bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, daerah-daerah perbatasan, dan daerah rawan air.

Rencana tindak untuk kegiatan 5 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan dukungan pendanaan untuk memenuhi pelayanan air minum kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan mendorong pemenuhan kebutuhan investasi dalam upaya pemanfaatan sisa kapasitas dan fungsionalisasi sistem.
- b. Memberikan dukungan pendanaan dalam pembangunan SPAM di wilayah pelayanan dan daerah rawan air sampai dengan jaringan distribusi tersier untuk dilengkapi dengan unit pelayanan (sambungan rumah/hidran umum) oleh SKPD terkait.

6. Kegiatan 6: Melakukan fasilitasi percepatan penyediaan air curah (*bulk water*) untuk pemenuhan air minum di setiap wilayah pelayanan dan daerah rawan air.

Rencana tindak untuk kegiatan 6 adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi pedoman pengembangan SPAM untuk meningkatkan pemahaman SKPD terkait.
- b. Menyiapkan *capacity building* untuk meningkatkan kompetensi bidang perencanaan dan pengelolaan SPAM.
- c. Melakukan pendampingan pembentukan kelembagaan pengelola SPAM.

BAB VI
PENUTUP

Dengan diselesaikannya Jakstrada pengembangan SPAM, akan menjadi dasar hukum pelaksanaan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di wilayah Kabupaten Jombang. Seluruh kebijakan yang telah disepakati dalam Jakstrada pengembangan SPAM ini akan menjadi acuan dalam seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan SPAM, Perubahan Kebijakan dan Strategi Daerah SPAM. Jakstrada pengembangan SPAM bersifat umum sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan suatu penterjemahan yang lebih operasional, dalam hal ini adalah dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Jombang.

Jakstrada pengembangan SPAM ini perlu dijabarkan lebih lanjut oleh masing-masing instansi teknis terkait, sebagai panduan dalam operasionalisasi kebijakan dalam pengembangan SPAM di Kabupaten Jombang.

BUPATI JOMBANG,

ttd.

NYONO SUHARLI WIHANDOKO